



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMAD ARIFIN Bin DARNO |
| 2. Tempat lahir | : Kab. Rembang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 tahun/31 Maret 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Ds. Sulang RT 002 RW 001, Desa Sulang,
Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Muhammad Arifin Bin Darno ditangkap tanggal 22 September 2023

Terdakwa Muhammad Arifin Bin Darno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023

Terdakwa Muhammad Arifin Bin Darno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023

Terdakwa Muhammad Arifin Bin Darno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023

Terdakwa Muhammad Arifin Bin Darno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023

Terdakwa Muhammad Arifin Bin Darno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : DEDY IRAWAN Bin JOKO |
| 2. Tempat lahir | : Rembang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun/10 Desember 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Mantingan RT 003 RW 002 Kec. Bulu, Kab.
Rembang, Jawa Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Sopir |

Terdakwa Dedy Irawan Bin Joko ditangkap tanggal 22 September 2023

Terdakwa Dedy Irawan Bin Joko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023

Terdakwa Dedy Irawan Bin Joko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023

Terdakwa Dedy Irawan Bin Joko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dedy Irawan Bin Joko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023

Terdakwa Dedy Irawan Bin Joko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kds

tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kds tanggal 1 Desember

2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMAD ARIFIN bin DARNIO dan terdakwa II DEDY IRAWAN bin JOKO telah terbukti melakukan tindak pidana Yang Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya Sebagaimana Dimaksud Dalam "Pasal 29 Ayat (1)" sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I MUHAMAD ARIFIN bin DARNIO dan terdakwa II DEDY IRAWAN bin JOKO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani;

3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa I MUHAMAD ARIFIN bin DARNIO dan terdakwa II DEDY IRAWAN bin JOKO masing-masing sebanyak 2 X Kerugian Keuangan Negara (Rp. 233.959.440 X 2) = Rp. 467.918.880 (empat ratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar Denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 bulan;

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - a. 43 Bale dengan rincian:
 - 19 bale tiap bale nya berisi 200 bungkus dengan total 76.000 batang BKC HT jenis SKM merek "JUST SPECIAL EDITION FULL" tanpa dilekati pita cukai;
 - 9 bale tiap bale nya berisi 200 bungkus dengan total 36.000 batang BKC HT jenis SKM merek "MK" tanpa dilekati pita cukai; -
 - 15 bale tiap bale nya berisi 200 bungkus dengan total 60.000 batang BKC HT jenis SKM merek "JUST Mild" tanpa dilekati pita cukai;
 - b. 500 Slop dengan rincian:
 - 420 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 84.000 batang BKC HT jenis SKM merek "JUST SPECIAL EDITION FULL" tanpa dilekati pita cukai;
 - 60 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 12.000 batang BKC HT jenis SKM merek "MK" tanpa dilekati pita cukai; -
 - 20 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 4.000 batang BKC HT jenis SKM merek "JUST Mild" tanpa dilekati pita cukai;
 - c. 1 unit mobil Minibus merek Daihatsu tipe Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ warna hitam metalik dengan nomor polisi terpasang F-1490-RS beserta kunci starternya;
 - d. 1 buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 11477127 dengan nomor registrasi F-1490-RS; -

Agar kesemuanya dirampas untuk Negara (Pasal 62 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 tahun 2007 Jo Pasal 3 ayat (1) Permenkeu Nomor 39/PMK.04/2014), sedangkan barang bukti berupa :

- a. 1 buah kartu Debit BRI dengan nomor : 6013 0102 6280 2805;
- b. 1 unit handphone merek Redmi tipe Note 7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868880046148710 dan IMEI 2 : 868880047038712;
- c. 1 unit handphone merek Infinix tipe HOT 9 Play warna ungu kombinasi hitam dengan nomor IMEI 1 : 354357111524324 dan IMEI 2 : 354357111524332;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyesal, mengaku bersalah, dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa ia Terdakwa I MUHAMAD ARIFIN bin DARNO baik sendiri - sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa II DEDY IRAWAN bin JOKO, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2023 bertempat di di Jalan Lingkar Timur, Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta *"melakukan tindak pidana Yang Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya Sebagaimana Dimaksud Dalam "Pasal 29 Ayat (1)"* yang mana perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada pada hari Kamis tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I ditelphone oleh Sdr. HO'E pemilik nomor H.p. atau nomor whatsapp +886981379594 (Dalam Pencarian) dengan memerintahkan Terdakwa I untuk muatan Rokok Illegal atau rokok yang tidak dilekati bukti pelunasan cukai (Pita Cukai) dari Kabupaten Bangkalan / Madura – Jawa timur dengan perintah agar waktu perjalanan disesuaikan hingga sampai di Kabupaten Bangkalan / Madura – Jawa timur dalam waktu malam hari;
- Setelah itu sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk memuat rokok Illegal dari Kabupaten Bangkalan / Madura – Jawa timur lalu sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa I dijemput dirumahnya oleh Terdakwa II dengan menggunakan Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS lalu para terdakwa berangkat menuju Kabupaten Bangkalan / Madura – Jawa timur, setelah sampai di kabupaten Lamongan Terdakwa I bergantian menyetir mobil hingga sampai dengan tujuan di kabupaten bangkalan sesuai sharelock WA dari Sdr. HO'E;
- Kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di lokasi tujuan pemuatan rokok sesuai alamat yang di sharelock oleh HO'E, di sebuah rumah di Daerah Bangkalan- Madura, ditempat tersebut

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I bertemu dengan seseorang suruhan Sdr. Ho'e, pada saat itu di teras rumah tersebut sudah terdapat rokok-rokok yang akan dimuat oleh para terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang di daerah provinsi Jawa Barat atau Banten;

- Lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan orang suruhan Sdr. HO'E memindahkan rokok-rokok tersebut dari teras rumah tersebut ke dalam Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS, lalu setelah semua rokok selesai dipindahkan kedalam mobil kemudian Terdakwa I menutupi kaca-kaca Mobil tersebut dengan plastik warna hitam dan menutupi rokok di belakang kursi depan dengan kain warna hitam agar muatan tidak terlihat dari luar mobil lalu Terdakwa I diberi uang jalan sebesar Rp. 2.000.000,- oleh suruhan Sdr. Ho'e;

- Bahwa Sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat menuju provinsi Banten, pada saat itu Terdakwa I yang pertama mengemudikan dan baru ketika sampai di Lamongan Terdakwa II menggantikan Terdakwa I mengemudikan Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS tersebut hingga sampai di Jalan Lingkar Kudus, Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dihentikan oleh petugas bea dan cukai pada kantor KPPBC Tipe Madya Kudus, lalu setelah melakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa :

- 43 Bale dengan rincian:
 - 19 bale tiap bale nya berisi 200 bungkus dengan total 76.000 batang BKC HT jenis SKM merek "JUST SPECIAL EDITION FULL" tanpa dilekati pita cukai;
 - 9 bale tiap bale nya berisi 200 bungkus dengan total 36.000 batang BKC HT jenis SKM merek "MK" tanpa dilekati pita cukai; -
 - 15 bale tiap bale nya berisi 200 bungkus dengan total 60.000 batang BKC HT jenis SKM merek "JUST Mild" tanpa dilekati pita cukai;
- 500 Slop dengan rincian:
 - 420 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 84.000 batang BKC HT jenis SKM merek "JUST SPECIAL EDITION FULL" tanpa dilekati pita cukai;
 - 60 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 12.000 batang BKC HT jenis SKM merek "MK" tanpa dilekati pita cukai; -
 - 20 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 4.000 batang BKC HT jenis SKM merek "JUST Mild" tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap rokok-rokok ilegal tersebut setelah dilakukan perhitungan terdapat potensi penerimaan Negara yang tidak terpenuhi yaitu Nilai Cukai yang Seharusnya Dilunasi, ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Seharusnya Dilunasi, dan ditambah dengan Pajak Rokok yang Seharusnya Dilunasi atas jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sehingga perhitungan kerugian negara dari sisi penerimaan adalah sebesar Rp. 233.959.440,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah beberap kali diubah, terahir dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP -----

Atau

Kedua:

----- Bahwa ia Terdakwa I MUHAMAD ARIFIN bin DARNO baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa II TERDAKWA II bin JOKO, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2023 bertempat di di Jalan Lingkar Timur, Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, Baik mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana *Yang Menimbun, Menyimpan, Memiliki, Menjual, Menukar, Memperoleh, Atau Memberikan Barang Kena Cukai Yang Diketuinya Atau Patut Harus Diduganya Berasal Dari Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Ini (Cukai)* yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.-----

- Bahwa berawal pada pada hari Kamis tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I ditelphone oleh Sdr. HO'E pemilik nomor H.p. atau nomor whatsapp +886981379594 (Dalam Pencarian) dengan memerintahkan Terdakwa I untuk muatan Rokok Ilegal atau rokok yang tidak dilekati bukti pelunasan cukai (Pita Cukai) dari Kabupaten Bangkalan / Madura – Jawa timur dengan perintah agar waktu perjalanan disesuaikan hingga sampai di Kabupaten Bangkalan / Madura – Jawa timur dalam waktu malam hari;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk memuat rokok Illegal dari Kabupaten Bangkalan / Madura – Jawa timur lalu sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa I dijemput dirumahnya oleh Terdakwa II dengan menggunakan Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS lalu para terdakwa berangkat menuju Kabupaten Bangkalan / Madura – Jawa timur, setelah sampai di kabupaten Lamongan Terdakwa I bergantian menyetir mobil hingga sampai dengan tujuan di kabupaten bangkalan sesuai sharelock WA dari Sdr. HO'E;
- Kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di lokasi tujuan pemuatan rokok sesuai alamat yang di sharelock oleh HO'E, di sebuah rumah di Daerah Bangkalan- Madura, ditempat tersebut Terdakwa I bertemu dengan seseorang suruhan Sdr. Ho'e, pada saat itu di teras rumah tersebut sudah terdapat rokok-rokok yang akan dimuat oleh para terdakwa untuk diberikan kepada seseorang di daerah provinsi Jawa Barat atau Banten;
- Lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan orang suruhan Sdr. HO'E menindahkan rokok-rokok tersebut dari teras rumah tersebut ke dalam Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS, lalu setelah semua rokok selesai dipindahkan kedalam mobil kemudian Terdakwa I menutupi kaca-kaca Mobil tersebut dengan plastik warna hitam dan menutupi rokok di belakang kursi depan dengan kain warna hitam agar muatan tidak terlihat dari luar mobil lalu Terdakwa I diberi uang jalan sebesar Rp. 2.000.000,- oleh suruhan Sdr. Ho'e;
- Bahwa Sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat menuju provinsi Banten, pada saat itu Terdakwa I yang pertama mengemudikan dan baru ketika sampai di Lamongan Terdakwa II menggantikan Terdakwa I mengemudikan Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS tersebut hingga sampai di Jalan Lingkar Kudus, Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dihentikan oleh petugas bea dan cukai pada kantor KPPBC Tipe Madya Kudus, lalu setelah melakukan pengeledahan ditemukan barang-barang berupa :
 - 43 Bale dengan rincian:
 - 19 bale tiap bale nya berisi 200 bungkus dengan total 76.000 batang BKC HT jenis SKM merek "JUST SPECIAL EDITION FULL" tanpa dilekati pita cukai;
 - 9 bale tiap bale nya berisi 200 bungkus dengan total 36.000 batang BKC HT jenis SKM merek "MK" tanpa dilekati pita cukai; -

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 bale tiap bale nya berisi 200 bungkus dengan total 60.000 batang BKC HT jenis SKM merek "JUST Mild" tanpa dilekati pita cukai;
- 500 Slop dengan rincian:
 - 420 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 84.000 batang BKC HT jenis SKM merek "JUST SPECIAL EDITION FULL" tanpa dilekati pita cukai;
 - 60 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 12.000 batang BKC HT jenis SKM merek "MK" tanpa dilekati pita cukai; -
 - 20 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 4.000 batang BKC HT jenis SKM merek "JUST Mild" tanpa dilekati pita cukai;

• Bahwa terhadap rokok-rokok illegal tersebut setelah dilakukan perhitungan terdapat potensi penerimaan Negara yang tidak terpenuhi yaitu Nilai Cukai yang Seharusnya Dilunasi, ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Seharusnya Dilunasi, dan ditambah dengan Pajak Rokok yang Seharusnya Dilunasi atas jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sehingga perhitungan kerugian negara dari sisi penerimaan adalah sebesar Rp. 233.959.440,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAJAR ADI SETYO ALSARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini bertugas di Seksi Intelijen dan Penindakan dengan tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - Mengambil tindakan penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan terhadap barang kena cukai yang berada di dalam pabrik, tempat penyimpanan, sarana pengangkut, jasa kiriman/titipan, dan tempat-tempat peredaran barang kena cukai yang berada di bawah pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus.
 - Melakukan penyelidikan terhadap pabrik rokok yang berada di bawah pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemeriksaan mendadak terhadap pengambilan pita cukai.
- Melaporkan setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan kepada atasan yaitu Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut berupa Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS di Jalan Lingkar Timur, Desa Gulang, Kec. Mejobo, Kab. Kudus, Jawa Tengah.
- Bahwa alasan pemeriksaan terhadap mobil minibus tersebut karena adanya informasi/laporan masyarakat bahwa diduga kuat digunakan untuk mengangkut Barang Kena Cukai (BKC) berupa jenis SKM tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa, pada saat ditemukan, sarana pengangkut Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS dikendarai oleh DEDY IRAWAN Bin JOKO dan Bersama dengan MUHAMAD ARIFIN Bin DARNO sedang berada di Jalan Lingkar Timur, Desa Gulang, Kec. Mejobo, Kab. Kudus, Jawa Tengah dan kedapatan mobil tersebut berisi muatan 43 bale dan 500 slop dengan total 272.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) rokok sudah dikemas untuk penjualan eceran jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS dikendarai secara bergantian oleh MUHAMAD ARIFIN Bin DARNO dan DEDY IRAWAN Bin JOKO dari Madura.
- Bahwa, kemudian saat ditanya darimana rokok-rokok itu diperoleh dan akan dikirimkan, pengemudi mobil yang bernama MUHAMAD ARIFIN Bin DARNO dan DEDY IRAWAN Bin JOKO mengatakan tidak mengetahui siapa pemilik rokok-rokok yang dimuat di Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS tersebut. Keduanya hanya mengetahui bahwa yang memberikan mereka muatan adalah ANDI alias HEPPY (+886981379594).
- Bahwa, setelah itu saksi membawa MUHAMAD ARIFIN Bin DARNO, DEDY IRAWAN Bin JOKO dan sarana pengangkut serta rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut menuju ke Kantor Bea Cukai Kudus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa, saat ditunjukkan foto lokasi tempat dilakukan penghentian oleh Petugas Bea dan Cukai terhadap 43 bale dan 500 slop dengan total 272.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) rokok sudah dikemas untuk penjualan eceran jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek tanpa dilekati pita cukai yang dimuat dalam Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS di Jalan Lingkar Timur, Desa Gulang, Kec. Mejobo, Kab. Kudus, Jawa Tengah, saksi menjelaskan bahwa ya benar. Foto-foto tersebut adalah kondisi mobil dan muatan berupa rokok pada saat dilakukan penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut di Jalan Lingkar Timur, Desa Gulang, Kec. Mejobo, Kab. Kudus, Jawa Tengah. Hasil pemeriksaan sekilas kedatangan BKC HT berupa rokok sudah dikemas untuk penjualan eceran jenis SKM berbagai merek tanpa dilekati pita cukai.

- Bahwa, saat ditunjukkan foto-foto setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Bea dan Cukai Kudus. Saksi menjelaskan bahwa benar itu adalah hasil pemeriksaan menyeluruh di Kantor Bea dan Cukai Kudus, ditemukan 43 bale dan 500 slop dengan total 272.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) rokok sudah dikemas untuk penjualan eceran jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek tanpa dilekati pita cukai di dalam Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS.

- Bahwa saat ditunjukkan foto seseorang bernama MUHAMAD ARIFIN Bin DARNNO, alamat Desa Sulang RT 02 RW 01 Kec. Sulang, Kab. Rembang, Jawa Tengah, saksi menjelaskan bahwa Ya. Orang tersebut ialah MUHAMAD ARIFIN Bin DARNNO, yang bersangkutan adalah orang yang duduk di kursi samping pengemudi Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS yang didalamnya ditemukan rokok tanpa dilekati pita cukai.

-Bahwa saat ditunjukkan foto seseorang bernama DEDY IRAWAN Bin JOKO, lahir di Rembang tanggal 10 Desember 1996 , alamat Desa Mantingan RT 003 RW 002 Kec. Bulu, Kab. Rembang, Jawa Tengah, saksi menjawab bahwa mengenal orang tersebut sebagai DEDY IRAWAN Bin JOKO, yang bersangkutan adalah orang yang mengemudikan Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS yang didalamnya ditemukan rokok tanpa dilekati pita cukai.

-Bahwa, ketika ditunjukkan foto percakapan Whatsapp dalam handphone merek Redmi tipe Note 7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868880046148710 dan IMEI 2 : 868880047038712:

- Bahwa, saksi menjawab bahwa handphone tersebut adalah milik Sdr. MUHAMAD ARIFIN Bin DARNNO. Pemilik nomor +886 981 379 594 tersebut adalah ANDI alias HEPPY orang yang mencari muatan rokok tanpa dilekati pita cukai dari Madura dan dari kontak tersebut Sdr. MUHAMAD ARIFIN mendapatkan instruksi pengiriman rokok dari Madura, informasi kontak

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengirim, informasi kontak penerima rokok, informasi lokasi dan tujuan pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai.

-Bahwa, ketika ditunjukkan foto percakapan Whatsapp dalam handphone merek Infinix tipe HOT 9 Play warna ungu kombinasi hitam dengan nomor IMEI 1 : 354357111524324 dan IMEI 2 : 354357111524332.

- Bahwa, saksi menjawab bahwa handphone tersebut adalah milik Sdr. DEDY IRAWAN Bin JOKO. Pemilik nomor +886 981 379 594 tersebut adalah ANDI alias HEPPY sedangkan maksud percakapan tersebut adalah Sdr. DEDY IRAWAN melaporkan kepada ANDI alias HEPPY bahwa mobil sudah dipasang plat nomor asli karena setiap masuk ke madura diharuskan untuk mengganti plat nomor dan kemudian ketika sudah keluar dari Madura dikembalikan lagi dengan menggunakan plat nomor aslinya.

- Bahwa, ketika ditunjukkan foto kondisi mobil minibus merek Daihatsu tipe Xenia warna hitam metalik nomor polisi F-1490-RS, saksi menjawab bahwa benar kondisi mobil adalah kaca mobil tertutup plastik dan kondisi rokok ditutupi oleh kain warna hitam. Saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan MUHAMAD ARIFIN Bin DARNO dan DEDY IRAWAN Bin JOKO mengenai maksud kaca mobil ditutup plastik dan rokok ditutupi oleh kain warna hitam adalah agar muatan rokok tidak terlihat dari luar mobil.

- Bahwa menurut keterangan MUHAMAD ARIFIN Bin DARNO dan DEDY IRAWAN Bin JOKO atas muatan 43 bale dan 500 slop dengan total 272.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) rokok sudah dikemas untuk penjualan eceran jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek tanpa dilekati pita cukai di mobil minibus merek Daihatsu tipe Xenia warna hitam metalik nomor polisi F-1490-RS tersebut tidak dilengkapi surat jalan.

- Bahwa Menurut keterangan DEDY IRAWAN Bin JOKO, rokok-rokok tersebut diperoleh dari seseorang bernama SAKUR atau SUKUR di Madura dan akan dikirimkan ke daerah Jawa Barat atau Banten.

- Bahwa Menurut keterangan MUHAMAD ARIFIN Bin DARNO, mobil minibus merek Daihatsu tipe Xenia warna hitam metalik nomor polisi F-1490-R tersebut disewa oleh MUHAMAD ARIFIN Bin DARNO melalui temannya bernama ANDRI, untuk nama aslinya tidak tahu, Untuk biaya rental mobil tersebut sebesar Rp. 4.500.000, untuk satu bulan.

- Bahwa menurut keterangan MUHAMAD ARIFIN Bin DARNO peran dalam penyerahan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut adalah sebagai orang yang menyediakan transportasi sarana pengangkut dengan cara menyewa mobil dan mengemudikan mobil dari Madura ke Banten dan menerima order pengiriman dari ANDI alias HEPPY (+886981379594). Yang

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan sudah melakukan kegiatan mengirim rokok tanpa dilekati pita cukai sejak tahun 2022.

- Bahwa menurut keterangan DEDY IRAWAN Bin JOKO peran dalam penyerahan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut adalah sebagai orang yang bergantian dengan MUHAMAD ARIFIN Bin DARNO mengemudikan mobil dari Madura ke Banten. Yang bersangkutan sudah 4 (empat) kali melakukan kegiatan mengirimkan rokok tanpa dilekati pita cukai sejak pertengahan bulan Agustus 2023.

- Bahwa menurut keterangan Sdr. MUHAMAD ARIFIN Bin DARNO, keuntungan yang diperoleh dari ongkos mengirimkan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut adalah Rp. 5.500.000, setelah dikurangi biaya makan, BBM dan tol lalu dibagi dua dengan supir. Sedangkan menurut keterangan Sdr. DEDY IRAWAN Bin JOKO, yang bersangkutan dibayar oleh Sdr. MUHAMAD ARIFIN sebesar Rp. 600.000 – Rp. 650.000-, per pengiriman.

- Bahwa saksi menjelaskan saat melakukan pencacahan disaksikan oleh MUHAMAD ARIFIN Bin DARNO dan DEDY IRAWAN Bin JOKO.

- Bahwa, yang menjadi dasar pelaksanaan tugas melakukan penindakan terhadap barang/bangunan/sarana pengangkut pada tanggal 08 Agustus 2023 adalah Surat Perintah Kepala Kantor Bea dan Cukai Kudus, Nomor: PRIN-120/KBC.1002/2023 tanggal 31 Agustus 2023.

- Bahwa saat ditunjukkan foto barang bukti yang telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SPP-14/KBC.1002/PPNS/2023 tanggal 22 September 2023, saksi menjelaskan bahwa benar barang-barang tersebut adalah rokok-rokok dan barang bukti lainnya yang dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai pada sarana pengangkut berupa mobil minibus merek Daihatsu tipe Xenia warna hitam metalik nomor polisi F-1490-R di Jalan Lingkar Timur, Desa Gulang, Kec. Mejobo, Kab. Kudus, Jawa Tengah pada tanggal 22 September 2023.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

2. LIKAN YUDISTIRA, di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bertugas di Seksi Intelijen dan

Penindakan dengan tugas dan tanggung jawab yaitu:

- Mengambil tindakan penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan terhadap barang kena cukai yang berada di dalam pabrik, tempat penyimpanan, sarana pengangkut, jasa kiriman/titipan, dan tempat-tempat peredaran barang kena cukai yang berada di bawah pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan penyelidikan terhadap pabrik rokok yang berada di bawah pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus.
- Melakukan pemeriksaan mendadak terhadap pengambilan pita cukai.
- Melaporkan setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan kepada atasan yaitu Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut berupa Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS di Jalan Lingkar Timur, Desa Gulang, Kec. Mejobo, Kab. Kudus, Jawa Tengah.
- Bahwa alasan pemeriksaan terhadap mobil minibus tersebut karena adanya informasi/laporan masyarakat bahwa diduga kuat digunakan untuk mengangkut Barang Kena Cukai (BKC) berupa jenis SKM tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa, pada saat ditemukan, sarana pengangkut Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS dikendarai oleh DEDY IRAWAN Bin JOKO dan Bersama dengan MUHAMAD ARIFIN Bin DARNO sedang berada di Jalan Lingkar Timur, Desa Gulang, Kec. Mejobo, Kab. Kudus, Jawa Tengah dan kepadatan mobil tersebut berisi muatan 43 bale dan 500 slop dengan total 272.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) rokok sudah dikemas untuk penjualan eceran jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa, mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS dikendarai secara bergantian oleh MUHAMAD ARIFIN Bin DARNO dan DEDY IRAWAN Bin JOKO dari Madura.
- Bahwa, kemudian Saat ditanya darimana rokok-rokok itu diperoleh dan akan dikirimkan, pengemudi mobil yang bernama MUHAMAD ARIFIN Bin DARNO dan DEDY IRAWAN Bin JOKO mengatakan tidak mengetahui siapa pemilik rokok-rokok yang dimuat di Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS tersebut. Keduanya hanya mengetahui bahwa yang memberikan mereka muatan adalah ANDI alias HEPPY (+886981379594).
- Bahwa, setelah itu saksi membawa MUHAMAD ARIFIN Bin DARNO, DEDY IRAWAN Bin JOKO dan sarana pengangkut serta rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut menuju ke Kantor Bea Cukai Kudus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa, saat ditunjukkan foto lokasi tempat dilakukan penghentian oleh Petugas Bea dan Cukai terhadap 43 bale dan 500 slop dengan total

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) rokok sudah dikemas untuk penjualan eceran jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek tanpa dilekati pita cukai yang dimuat dalam Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS di Jalan Lingkar Timur, Desa Gulang, Kec. Mejobo, Kab. Kudus, Jawa Tengah, saksi menjelaskan bahwa ya benar. Foto-foto tersebut adalah kondisi mobil dan muatan berupa rokok pada saat dilakukan penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut di Jalan Lingkar Timur, Desa Gulang, Kec. Mejobo, Kab. Kudus, Jawa Tengah. Hasil pemeriksaan sekilas kedapatan BKC HT berupa rokok sudah dikemas untuk penjualan eceran jenis SKM berbagai merek tanpa dilekati pita cukai.

- Bahwa, saat ditunjukkan foto-foto setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Bea dan Cukai Kudus. Saksi menjelaskan bahwa benar itu adalah hasil pemeriksaan menyeluruh di Kantor Bea dan Cukai Kudus, ditemukan 43 bale dan 500 slop dengan total 272.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) rokok sudah dikemas untuk penjualan eceran jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek tanpa dilekati pita cukai di dalam Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS.

- Bahwa, saat ditunjukkan foto seseorang bernama MUHAMAD ARIFIN Bin DARNIO, alamat Desa Sulang RT 02 RW 01 Kec. Sulang, Kab. Rembang, Jawa Tengah saksi menjelaskan bahwa Ya. Orang tersebut ialah MUHAMAD ARIFIN Bin DARNIO, yang bersangkutan adalah orang yang duduk di kursi samping pengemudi Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS yang didalamnya ditemukan rokok tanpa dilekati pita cukai.

- Bahwa, saat ditunjukkan foto seseorang bernama DEDY IRAWAN Bin JOKO, lahir di Rembang tanggal 10 Desember 1996, alamat Desa Mantingan RT 003 RW 002 Kec. Bulu, Kab. Rembang, Jawa Tengah, saksi menjawab bahwa mengenal orang tersebut sebagai DEDY IRAWAN Bin JOKO, yang bersangkutan adalah orang yang mengemudikan Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS yang didalamnya ditemukan rokok tanpa dilekati pita cukai.

- Bahwa, ketika ditunjukkan foto percakapan Whatsapp dalam handphone merek Redmi tipe Note 7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868880046148710 dan IMEI 2 : 868880047038712, saksi menjawab bahwa handphone tersebut adalah milik Sdr. MUHAMAD ARIFIN Bin DARNIO. Pemilik nomor +886 981 379 594 tersebut adalah ANDI alias HEPPY orang yang mencari muatan rokok tanpa dilekati pita cukai dari Madura dan dari kontak tersebut Sdr. MUHAMAD ARIFIN mendapatkan instruksi pengiriman rokok dari

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madura, informasi kontak pengirim, informasi kontak penerima rokok, informasi lokasi dan tujuan pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai.

- Bahwa, ketika ditunjukkan foto percakapan Whatsapp dalam handphone merek Infinix tipe HOT 9 Play warna ungu kombinasi hitam dengan nomor IMEI 1 : 354357111524324 dan IMEI 2 : 354357111524332 saksi menjawab bahwa handphone tersebut adalah milik Sdr. DEDY IRAWAN Bin JOKO. Pemilik nomor +886 981 379 594 tersebut adalah ANDI alias HEPPY sedangkan maksud percakapan tersebut adalah Sdr. DEDY IRAWAN melaporkan kepada ANDI alias HEPPY bahwa mobil sudah dipasang plat nomor asli karena setiap masuk ke Madura diharuskan untuk mengganti plat nomor dan kemudian ketika sudah keluar dari Madura dikembalikan lagi dengan menggunakan plat nomor aslinya.

- Bahwa ketika ditunjukkan foto kondisi mobil minibus merek Daihatsu tipe Xenia warna hitam metalik nomor polisi F-1490-RS, saksi menjawab bahwa benar kondisi mobil adalah kaca mobil tertutup plastik dan kondisi rokok ditutupi oleh kain warna hitam. Saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan MUHAMAD ARIFIN Bin DARNO dan DEDY IRAWAN Bin JOKO mengenai maksud kaca mobil ditutup plastik dan rokok ditutupi oleh kain warna hitam adalah agar muatan rokok tidak terlihat dari luar mobil.

- Bahwa menurut keterangan MUHAMAD ARIFIN Bin DARNO dan DEDY IRAWAN Bin JOKO atas muatan 43 bale dan 500 slop dengan total 272.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) rokok sudah dikemas untuk penjualan eceran jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek tanpa dilekati pita cukai di mobil minibus merek Daihatsu tipe Xenia warna hitam metalik nomor polisi F-1490-RS tersebut tidak dilengkapi surat jalan.

- Bahwa Menurut keterangan DEDY IRAWAN Bin JOKO, rokok-rokok tersebut diperoleh dari seseorang bernama SAKUR atau SUKUR di Madura dan akan dikirimkan ke daerah Jawa Barat atau Banten.

- Bahwa Menurut keterangan MUHAMAD ARIFIN Bin DARNO mobil minibus merek Daihatsu tipe Xenia warna hitam metalik nomor polisi F-1490-R tersebut di rental mobil perorangan melalui temannya bernama ANDRI, untuk nama aslinya tidak tahu, Untuk biaya rental mobil tersebut sebesar Rp. 4.500.000, untuk satu bulan.

- Bahwa menurut keterangan MUHAMAD ARIFIN Bin DARNO peran dalam penyerahan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut adalah sebagai orang yang menyediakan transportasi sarana pengangkut dengan cara menyewa mobil dan mengemudikan mobil dari Madura ke Banten dan menerima order pengiriman dari ANDI alias HEPPY (+886981379594). Yang bersangkutan sudah melakukan kegiatan mengirim rokok tanpa dilekati pita cukai sejak tahun 2022.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan DEDY IRAWAN Bin JOKO peran dalam penyerahan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut adalah sebagai orang yang bergantian dengan MUHAMAD ARIFIN Bin DARNNO mengemudikan mobil dari Madura ke Banten. Yang bersangkutan sudah 4 (empat) kali melakukan kegiatan mengirimkan rokok tanpa dilekati pita cukai sejak pertengahan bulan Agustus 2023.
- Bahwa menurut keterangan Sdr. MUHAMAD ARIFIN Bin DARNNO, keuntungan yang diperoleh dari ongkos mengirimkan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut adalah Rp. 5.500.000, setelah dikurangi biaya makan, BBM dan tol lalu dibagi dua dengan supir. Sedangkan menurut keterangan Sdr. DEDY IRAWAN Bin JOKO, yang bersangkutan dibayar oleh Sdr. MUHAMAD ARIFIN sebesar Rp. 600.000 – Rp. 650.000-, per pengiriman.
- Bahwa saksi menjelaskan saat melakukan pencacahan disaksikan oleh MUHAMAD ARIFIN Bin DARNNO dan DEDY IRAWAN Bin JOKO.
- Bahwa, yang menjadi dasar pelaksanaan tugas melakukan penindakan terhadap barang/bangunan/sarana pengangkut pada tanggal 08 Agustus 2023 adalah Surat Perintah Kepala Kantor Bea dan Cukai Kudus, Nomor: PRIN-120/KBC.1002/2023 tanggal 31 Agustus 2023;
- Bahwa saat ditunjukkan foto barang bukti yang telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SPP-14/KBC.1002/PPNS/2023 tanggal 22 September 2023, saksi menjelaskan bahwa benar barang-barang tersebut adalah rokok-rokok dan barang bukti lainnya yang dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai pada sarana pengangkut berupa mobil minibus merek Daihatsu tipe Xenia warna hitam metalik nomor polisi F-1490-R di Jalan Lingkar Timur, Desa Gulang, Kec. Mejobo, Kab. Kudus, Jawa Tengah pada tanggal 22 September 2023.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

3. MOKHAMAD GURUH BURHANUDDIN Bin CHOIFIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Petugas Bea dan Cukai Kudus melakukan penindakan terhadap mobil minibus merek Daihatsu tipe Xenia warna hitam metalik nomor polisi F-1490-RS di Jalan Lingkar Timur Kudus, Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Saksi tidak mengetahui langsung, namun mengetahui ada penindakan tersebut setelah bertemu Sdr. MUHAMAD ARIFIN Bin DARNNO dan Sdr. DEDY IRAWAN Bin JOKO di Kantor Bea dan Cukai Kudus.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pemilik terhadap mobil minibus merek Daihatsu tipe Xenia warna hitam metalik nomor polisi F-1490-RS.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui pemilik 43 bale dan 500 slop dengan total 272.000 batang rokok jenis SKM berbagai merek tanpa dilekati pita cukai yang dibawa dalam mobil minibus merek Daihatsu tipe Xenia warna hitam metalik nomor polisi F-1490-RS tersebut. Saksi hanya mengetahui bahwa rokok tersebut diperoleh dari seseorang di Madura.
- Bahwa, saksi memberi keterangan bahwa mengetahui rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut berasal dari seseorang di Madura pada pengiriman sebelumnya.
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui tujuan dari muatan 43 bale dan 500 slop dengan total 272.000 batang rokok jenis SKM berbagai merek tanpa dilekati pita cukai yang dibawa dalam mobil minibus merek Daihatsu tipe Xenia warna hitam metalik nomor polisi F-1490-RS yang dibawa oleh Sdr. MUHAMAD ARIFIN Bin DARNNO dan Sdr. DEDY IRAWAN Bin JOKO pada tanggal 22 September 2023. Biasanya tujuan pengiirman akan diberitahukan oleh oleh ANDI alias HEPPY ketika sampai di Tol Cikampek.
- Bahwa, saksi memberi keterangan bahwa sopir dari Rembang yang biasa dikoordinir oleh HEPPY alias ANDI alias HO'E untuk mengirimkan rokok tanpa dilekati pita cukai dari Madura adalah Saksi sendiri, ARIFIN, DEDY, HERIL dan HAMERUDIN.
- Bahwa, saat ditunjukkan foto seseorang yang bernama MUHAMAD ARIFIN Bin DARNNO dengan alamat Desa Sulang RT 02/RW 01 Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah: Saksi menjawab bahwa mengenali orang tersebut sebagai ARIFIN, orang tersebut bertempat tinggal di Sulang, Rembang. Saksi mengenalnya sebagai teman dari Saudara kembar saksi yang bernama GUNTUR. Saksi mengetahui yang bersangkutan pernah mengirim rokok dari Madura dari informasi ANDI alias HEPPY (+886-981-379-594) dan pada saat di kantor Bea dan Cukai Kudus saksi tidak sengaja bertemu ARIFIN tertangkap oleh petugas Bea dan Cukai Kudus saat mengirim rokok dari Madura.
- Bahwa, saat ditunjukkan foto seseorang yang bernama DEDY IRAWAN Bin JOKO dengan alamat Desa Mantingan RT 03/RW 02 Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah: saksi menjawab bahwa mengenal orang tersebut sebagai DEDY IRAWAN, orang tersebut bertempat tinggal di Mantingan, Rembang. Saksi mengenalnya pertama sebagai teman saudara kembar saksi yang bernama GUNTUR. Sebelumnya sekitar 2 bulan yang lalu saksi pernah mengirim rokok dari Madura bersama dengan DEDY IRAWAN atas perintah dari ANDI (+886-981-379-594). Pada saat di Kantor Bea dan Cukai Kudus saat mengirim rokok dari Madura.
- Bahwa, saksi pernah mengantarkan rokok tanpa dilekati pita cukai bersama dengan DEDY IRAWAN dari Madura ke Panimbang, Kab. Pandeglang, Banten.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ditunjukkan foto percakapan Whatsapp dalam handphone merek Infinix tipe HOT 9 Play warna ungu kombinasi hitam dengan nomor IMEI 1 : 354357111524324 dan IMEI 2 : 354357111524332: Saksi menjelaskan bahwa Nomor handphone 0857-2740-9421 adalah milik saksi. Maksud dari percakapan tersebut adalah saksi menanyakan kepada Sdr. DEDY IRAWAN Bin JOKO terkait lokasi keberadaan DEDY IRAWAN karena akan mengirimkan rokok.
- Bahwa, saat ditunjukkan foto percakapan Whatsapp dalam handphone merek Redmi tipe Note 7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868880046148710 dan IMEI 2 : 868880047038712, saksi memberi keterangan bahwa Nomor handphone +62 857 2740 9421 tersebut adalah milik saksi. Saksi menghubungi ARIFIN yang adalah salah satu sopir rokok tanpa dilekati pita cukai dari Madura yang dikoordinir oleh HEPPY alias ANDI alias HO'E. maksud percakapan tersebut adalah saksi menanyakan apakah ARIFIN berangkat mengirimkan rokok tanpa dilekati pita cukai namun saat itu sedang tidak berangkat karena kaki ARIFIN sedang sakit. saat itu ARIFIN memberitahu bahwa yang berangkat adalah HAMERUDIN dan DEDY IRAWAN. Kemudian maksud dari kata "Salim" adalah saksi mengajak ARIFIN untuk mengirimkan rokok bersama dengan saksi.
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa MUHAMAD ARIFIN Bin DARNO dan DEDY IRAWAN Bin JOKO sudah lebih dulu daripada saksi mengirimkan rokok tanpa dilekati pita cukai yang dikoordinir oleh ANDI alias HEPPY alias HO'E. Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

4. BUDIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Petugas Bea dan Cukai Kudus melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut berupa Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS di Jalan Lingkar Timur, Desa Gulang, Kec. Mejobo, Kab. Kudus, Jawa Tengah. Saat itu saksi berada di warung Makan yang dikelola oleh saksi. saksi diundang oleh seseorang yang mengenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai Kudus untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap mobil Xenia warna hitam yang berisi muatan rokok tanpa dilekati pita cukai.
 - a. Saat ditunjukkan foto lokasi penindakan terhadap 43 bale dan 500 slop dengan total 272.000 batang BKC HT rokok sudah dikemas untuk penjualan eceran jenis SKM berbagai merek tanpa dilekati pita cukai di Jalan Lingkar Timur, Desa Gulang, Kec. Mejobo, Kab. Kudus, Jawa Tengah:
 - b.
 - c. Saksi menjawab bahwa benar itu adalah lokasi mobil Xenia warna hitam yang diperiksa tersebut posisinya tepat di depan warung makan milik saksi. -

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Ketika ditunjukkan foto saat dilakukan penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut berupa Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS di Jalan Lingkar Timur, Desa Gulang, Kec. Mejobo, Kab. Kudus, Jawa Tengah. Saksi menjawab bahwa benar saat itu Saksi ditunjukkan oleh petugas Bea dan Cukai Kudus isi muatan mobil Xenia warna hitam yang membawa rokok. Muatan yang dibawa penuh dari jok tengah sampai jok belakang mobil. saat ditunjukkan beberapa merek rokok, saksi melihat bahwa pada rokok yang ditunjukkan kepada saksi tersebut tidak ada banderol atau pita cukai yang melekat.

e. Saat ditunjukkan foto seseorang bernama MUHAMAD ARIFIN Bin DARNNO, lahir di Rembang tanggal 31 Maret 1987 alamat Desa Sulang RT 02 RW 01 Kec. Sulang, Kab. Rembang, Jawa Tengah sebagai berikut:

f. Saksi menjawab bahwa mengenal orang tersebut sebagai salah satu orang yang membawa rokok tanpa dilekati pita cukai dengan mobil Xenia warna hitam. Saksi tidak begitu mengingat wajahnya karena saat itu hanya melihat dari kejauhan, saat saksi ditunjukkan mobil xenia warna hitam yang oleh petugas, orang yang membawa mobil xenia sudah diamankan oleh petugas ke dalam mobil petugas.

g. Saat ditunjukkan foto seseorang bernama DEDY IRAWAN Bin JOKO, lahir di Rembang tanggal 10 Desember 1996 , alamat Desa Mantingan RT 003 RW 002 Kec. Bulu, Kab. Rembang, Jawa Tengah sebagai berikut:

h. Saksi menjawab bahwa mengetahui orang tersebut sebagai salah satu orang membawa rokok tanpa dilekati pita cukai dengan mobil Xenia warna hitam. Saksi tidak begitu mengingat wajahnya karena saat itu hanya melihat dari kejauhan, saat saksi ditunjukkan mobil xenia warna hitam yang oleh petugas, orang yang membawa mobil xenia sudah diamankan oleh petugas ke dalam mobil petugas.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

BUDI SANTOSO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, barang bukti Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok tidak dilekati dengan pita cukai asli/ resmi yang disita berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dirampas Negara.
- Bahwa Perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang belum dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai merupakan pelanggaran pidana cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran pidana yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

- Bahwa tindakan Sdr. MUHAMAD ARIFIN Bin DARNO dan Sdr. DEDY IRAWAN Bin JOKO telah menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai Hasil Tembakau tanpa dilekati pita cukai dari Madura untuk diserahkan kepada seseorang di daerah Jawa Barat atau Banten termasuk dalam kegiatan yang melanggar Pasal 54.

- Bahwa Perbuatan setiap orang baik orang perseorangan atau orang itu sebagai seorang pengusaha pabrik yang menerima dan menguasai barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok dalam kemasan untuk penjualan eceran kemudian menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang berasal dari tindak pidana di bidang cukai/rokok tanpa dilekati pita cukai (polos) masuk kategori pelanggaran pidana cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu "Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar".

- Bahwa tindakan Sdr. MUHAMAD ARIFIN Bin DARNO dan Sdr. DEDY IRAWAN Bin JOKO telah memperoleh Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis SKM berbagai merek tanpa dilekati pita cukai dari seseorang bernama SAKUR atau SUKUR di Madura termasuk dalam kegiatan yang melanggar Pasal 56.

- Bahwa, perbuatan pidana tersebut dapat menimbulkan potensi penerimaan negara yang tidak terpenuhi yaitu Nilai Cukai yang Seharusnya Dilunasi, ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Seharusnya Dilunasi, dan ditambah dengan Pajak Rokok yang Seharusnya Dilunasi atas jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang disita tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 191/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas untuk penjualan eceran jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek tanpa dilekati pita cukai. Terdakwa menjelaskan Rokok tersebut adalah yang Terdakwa bawa menggunakan Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS pada hari Sabtu tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIB dan diperiksa oleh Petugas Bea dan Cukai di Jalan Lingkar Timur, Desa Gulang, Kec. Mejobo, Kab. Kudus, Jawa Tengah.

- Bahwa mengetahui bahwa isi muatan Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS adalah rokok tanpa dilekati pita cukai.

- Bahwa Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS adalah mobil rental. mobil tersebut disewa oleh terdakwa melalui seseorang yang bernama ANDRI alias CORO pada tanggal 3 September 2023 untuk satu bulan dengan harga sewa Rp. 4.500.000.

- Bahwa Terdakwa memberi keterangan bahwa tidak mengetahui pemilik dari 43 bale dan 500 slop dengan total 272.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) rokok sudah dikemas untuk penjualan eceran jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek tanpa dilekati pita cukai. Terdakwa memperoleh rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut dari seseorang di Bangkalan, Madura. Rencananya rokok ilegal tersebut akan dikirimkan ke daerah Jawa Barat atau Banten.

- Bahwa yang menutupi muatan dalam mobil dengan penutup berupa kain dan plastik warna hitam tersebut adalah terdakwa. Maksud terdakwa adalah untuk menutupi muatan dalam mobil dengan penutup berupa kain dan plastik warna hitam tersebut adalah sesuai dengan perintah pemberi muatan rokok tanpa dilekati pita cukai yaitu ANDI di Bangkalan Madura agar tidak terlihat dari luar bahwa muatan yang dibawa adalah rokok.

- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa bahwa yang memberikan pekerjaan muatan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut adalah HEPPY alias ANDI. Sementara atas muatan 43 bale dan 500 slop dengan total 272.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) rokok sudah dikemas untuk penjualan eceran jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek tanpa dilekati pita cukai yang dibawa menggunakan Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS tersebut tidak terdapat surat jalan.

- Bahwa saat ditunjukkan foto seseorang yang bernama DEDY IRAWAN Bin JOKO, lahir di Rembang tanggal 10 Desember 1996, alamat Desa Mantingan RT 003 RW 002 Kec. Bulu, Kab. Rembang, Jawa Tengah sebagai berikut: Terdakwa memberi keterangan bahwa mengenal orang tersebut sebagai DEDY

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN, orang tersebut adalah orang yang pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 bersama-sama dengan terdakwa membawa muatan rokok tanpa dilekati pita cukai dari Bangkalan, Madura untuk dibawa ke daerah Banten.

- Bahwa, pada pada hari Kamis tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa ditelpon oleh HO'E (+886981379594) memberitahu terdakwa bahwa besok ada muatan rokok dari Madura dan meminta terdakwa agar nanti kalau bisa masuk ke Madura pas sudah malam.
- Bahwa, setelah menerima telpon dari HO'E, sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa menghubungi DEDY IRAWAN bahwa nanti akan berangkat ke Madura untuk muat rokok dan memintanya terdakwa untuk menjemput di rumah, kebetulan saat itu mobil Xenia dibawa oleh DEDY IRAWAN.-Sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa dan DEDY IRAWAN dengan menggunakan Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS berangkat ke Bangkalan, Madura.
- Bahwa, dari rumah terdakwa sampai Lamongan, mobil dikemudikan oleh DEDY IRAWAN, baru kemudian dari Lamongan sampai dengan Bangkalan Madura terdakwa menggantikan DEDY IRAWAN mengemudikan mobil. Terdakwa mengemudikan mobil dengan tujuan sesuai sharelock WA dari HO'E.
- Bahwa, pada hari Jumat sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa dan DEDY IRAWAN sampai di lokasi tujuan pemuatan rokok yang sudah di sharelock oleh HO'E, lokasi tujuan pemuatan rokok tersebut adalah sebuah rumah di Daerah Bangkalan, Madura disana terdakwa bertemu dengan seseorang yang belum dikenal oleh terdakwa.
- Bahwa, di teras rumah tersebut terdakwa sudah melihat ada rokok-rokok yang akan dimuat untuk diserahkan kepada seseorang di daerah jawa barat atau banten. Di rumah lokasi pemuatan tersebut terdakwa, DEDY IRAWAN dan satu orang lagi melakukan pemuatan atas rokok-rokok yang sudah disiapkan di teras rumah ke dalam Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS.
- Bahwa, setelah semua rokok selesai dimuat, terdakwa kemudian menutupi kaca-kaca Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS tersebut dengan plastik warna hitam dan menutupi rokok di belakang kursi depan dengan kain warna hitam. di tempat tersebut terdakwa juga diberi uang Rp. 2.000.000, untuk uang saku perjalanan.
- Bahwa, sekitar pukul 04.00 WIB setelah selesai muat rokok dan beristirahat, terdakwa dan DEDY IRAWAN berangkat ke arah Banten, terdakwa yang pertama mengemudikan dan baru ketika sampai di Lamongan DEDY IRAWAN menggantikan terdakwa mengemudikan Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS tersebut.

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika sampai di Jalan Lingkar Kudus, Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS yang dikendarai oleh terdakwa dan DEDY IRAWAN dihentikan oleh 2 (dua) mobil Avanza warna hitam, kemudian beberapa orang turun dari mobil dan memperkenalkan diri sebagai petugas bea dan cukai hendak memeriksa muatan yang terdakwa bawa.
- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan dan kedapatan bahwa yang dibawa oleh terdakwa adalah rokok tanpa dilekati pita cukai maka kemudian terdakwa dan DEDY IRAWAN diajak ke Kantor Bea dan Cukai Kudus untuk dimintai keterangan.
- Bahwa, ketika terdakwa ditunjukkan foto percakapan Whatsapp dalam handphone merek Redmi tipe Note 7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868880046148710 dan IMEI 2 : 868880047038712. Bahwa HO'E pemilik nomor +886 981 379 594 tersebut adalah HEPPY yaitu orang yang mencari muatan rokok tanpa dilekati pita cukai dari Madura. HEPPY adalah orang Kemadu, Sulang, Rembang. dari nomor tersebut terdakwa mendapat instruksi pengiriman rokok dari Madura, informasi kontak pengirim, informasi kontak penerima rokok, informasi lokasi dan tujuan pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai. setiap percakapan WA dengan HEPPY alias ANDI apabila sudah terbaca atau selesai digunakan selalu dihapus oleh terdakwa atas perintah HEPPY alias ANDI untuk menghilangkan jejak.
- Bahwa ketika ditunjukkan foto percakapan Whatsapp dalam handphone merek Redmi tipe Note 7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868880046148710 dan IMEI 2 : 868880047038712. Bahwa nomor +62 857 2740 9421 tersebut adalah milik GURUH yang merupakan salah satu sopir rokok tanpa dilekati pita cukai dari Madura yang dikoordinir oleh HEPPY alias ANDI alias HO'E. maksud percakapan tersebut adalah GURUH menanyakan apakah terdakwa berangkat mengirimkan rokok tanpa dilekati pita cukai namun terdakwa saat itu sedang tidak berangkat karena kaki terdakwa sedang sakit. saat itu terdakwa juga memberitahu bahwa yang berangkat adalah HAMERUDIN dan DEDY IRAWAN.
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan kegiatan pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai yang dikoordinir oleh HEPPY alias ANDI alias HO'E. Bahwa sopir dari Rembang yang biasa dikoordinir oleh HEPPY alias ANDI alias HO'E untuk mengirimkan rokok tanpa dilekati pita cukai dari Madura adalah DEDY IRAWAN, HAMERUDIN, GURUH BURHANUDDIN dan HERIL.
- Bahwa atas kegiatan pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut terdakwa mendapat ongkos kirim sebanyak Rp.5.500.000, setelah dikurangi biaya makan, BBM, dan tol biasanya sisanya dibagi dua dengan sopir satunya. dari pengiriman-pengiriman sebelumnya biasanya untuk satu orang sopir keuntungan bersihnya Rp. 650.000, s/d Rp. 700.000,-.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pembayaran ongkos kirim rokok biasanya diawal terdakwa diberikan uang saku perjalanan sebanyak Rp. 2.000.000, secara tunai diberikan langsung oleh orang yang menemui terdakwa memberikan muatan. sisanya Rp. 3.500.000, biasanya ditransfer ke rekening BRI atas nama keponakan terdakwa yaitu AHMAD SUPRIYADI nomor rekening 603601043894532.
 - Bahwa, percakapan dengan HO'E (+886981379594) alias ANDI alias HEPPY terkait informasi muatan dari Bangkalan, Madura sudah dihapus oleh terdakwa. Terdakwa menghapus semua percakapan dengan HO'E termasuk shareloc yang dikirimkan karena hal tersebut adalah perintah dari HO'E.
 - Bahwa, ketika ditunjukkan foto seseorang yang bernama MOKHAMAD GURUH BURHANUDDIN alamat Jl. Raya Tuban RT 002/ RW 001 Desa Soditan Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang.
 - Bahwa, Terdakwa mengenali orang tersebut dengan nama GURUH. orang tersebut adalah salah satu orang yang bekerja sebagai sopir muatan rokok tanpa dilekati pita cukai dari Madura yang dikoordinir oleh HEPPY alias ANDI alias HO'E.
 - Bahwa, ketika ditunjukkan foto seseorang yang bernama ACHMAD IRVAN UDIN Bin MUJAHIDIN (Alm.). alamat Desa Karangturi RT 002 RW 003, Kec. Lasem, Kabupaten Rembang. Bahwa tidak mengenal orang tersebut. Terdakwa hanya mengetahui bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 orang tersebut bersama GURUH juga ditindak oleh petugas bea dan cukai kudu karena membawa rokok tanpa dilekati pita cukai.
2. Terdakwa DEDY IRAWAN Bin JOKO, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Petugas Bea dan Cukai Kudus melakukan penindakan terhadap muatan 43 bale dan 500 slop dengan total 272.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) rokok sudah dikemas untuk penjualan eceran jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek tanpa dilekati pita cukai yang ditemukan dalam Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS di Jalan Lingkar Timur, Desa Gulang, Kec. Mejobo, Kab. Kudus, Jawa Tengah.
 - Bahwa, kepada terdakwa ditunjukkan foto 43 bale dan 500 slop dengan total 272.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) rokok sudah dikemas untuk penjualan eceran jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek tanpa dilekati pita cukai. Terdakwa menjelaskan Rokok tersebut adalah yang Terdakwa bawa menggunakan Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS pada hari Sabtu tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIB dan diperiksa oleh Petugas Bea dan Cukai di Jalan Lingkar Timur, Desa Gulang, Kec. Mejobo, Kab. Kudus, Jawa Tengah.
 - Bahwa, Terdakwa memberi keterangan bahwa tidak mengetahui pemilik dari 43 bale dan 500 slop dengan total 272.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) rokok sudah dikemas untuk penjualan eceran jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek tanpa dilekati pita cukai. Terdakwa memperoleh rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut dari seseorang bernama

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKUR atau SUKUR di Bangkalan, Madura. Rencananya rokok ilegal tersebut akan dikirimkan ke daerah Jawa Barat atau Banten namun belum diketahui penerimanya.

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui pemilik Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS tersebut karena yang menyewa mobil tersebut adalah MUHAMAD ARIFIN.

- Bahwa yang menutupi muatan dalam Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS dengan penutup berupa kain dan plastik warna hitam tersebut adalah MUHAMAD ARIFIN. setiap membawa muatan rokok dari Madura selalu ditutupi kain dan plastik agar tidak terlihat dari luar mobil.

- Bahwa atas muatan 43 bale dan 500 slop dengan total 272.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) rokok sudah dikemas untuk penjualan eceran jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek tanpa dilekati pita cukai yang dibawa menggunakan Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS tersebut tidak terdapat surat jalan.

- Bahwa mengetahui bahwa isi muatan Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS adalah rokok tanpa dilekati pita cukai.

- Bahwa saat ditunjukkan foto seseorang bernama MUHAMAD ARIFIN Bin DARNOW, alamat Desa Sulang RT 02 RW 01 Kec. Sulang, Kab. Rembang, Jawa Tengah sebagai berikut: Bahwa mengenal orang tersebut sebagai ARIF yang nama aslinya MUHAMAD ARIFIN, orang tersebut adalah orang yang pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 bersama-sama dengan terdakwa membawa muatan rokok tanpa dilekati pita cukai dari Bangkalan, Madura untuk dibawa ke daerah Banten.

- Bahwa, menurut keterangan terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa dihubungi oleh MUHAMAD ARIFIN bahwa nanti akan berangkat ke Madura untuk muat rokok dan meminta terdakwa untuk menjemput di rumah MUHAMAD ARIFIN, kebetulan saat itu Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS sedang dibawa oleh terdakwa.

- Bahwa, sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa sampai ke rumah MUHAMAD ARIFIN dan kemudian terdakwa berangkat ke Bangkalan, Madura menggunakan Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS bersama dengan MUHAMAD ARIFIN.

- Bahwa, terdakwa yang mengemudikan mobil Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS tersebut dari rumah MUHAMAD ARIFIN sampai ke lamongan, baru kemudian dari Lamongan sampai dengan Bangkalan Madura, MUHAMAD ARIFIN menggantikan mengemudikan mobil minibus tersebut. Tujuan tempat pemuatan berdasarkan share loc yang dikirimkan kepada MUHAMAD ARIFIN.

- Bahwa, pada hari Jumat sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa dan MUHAMAD ARIFIN sampai di lokasi tujuan pemuatan rokok, lokasi tujuan pemuatan rokok tersebut adalah sebuah rumah di Daerah Bangkalan, Madura di sana terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama SAKUR atau SUKUR.

- Bahwa, di teras rumah tersebut terdakwa sudah melihat ada rokok-rokok yang akan kami muat untuk diserahkan kepada seseorang di daerah Jawa Barat atau Banten. Di rumah lokasi pemuatan tersebut terdakwa, MUHAMAD ARIFIN dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa melakukan pemuatan atas rokok-rokok yang sudah disiapkan di teras rumah ke dalam Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS.

- Bahwa, setelah semua rokok selesai dimuat, MUHAMAD ARIFIN kemudian menutupi kaca-kaca Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS tersebut dengan plastik warna hitam dan menutupi rokok di belakang kursi depan dengan kain

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam. Sekitar pukul 04.00 WIB setelah selesai muat rokok dan beristirahat, terdakwa dan MUHAMMAD ARIFIN berangkat ke arah Banten.

- Bahwa, MUHAMMAD ARIFIN yang pertama mengemudikan dan baru ketika sampai di Lamongan terdakwa menggantikan MUHAMMAD ARIFIN mengemudikan Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS.

- Bahwa, ketika sampai di Jalan Lingkar Kudus, Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS yang dikemudikan oleh terdakwa dihentikan oleh 2 (dua) mobil Avanza warna hitam, kemudian beberapa orang turun dari mobil dan memperkenalkan diri sebagai petugas bea dan cukai hendak memeriksa muatan yang dibawa oleh mobil minibus tersebut.

- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan dan ketahuan bahwa yang terdakwa bawa adalah rokok tanpa dilekati pita cukai maka kemudian terdakwa dan MUHAMMAD ARIFIN diajak ke Kantor Bea dan Cukai Kudus untuk diminta keterangan.

- Bahwa, terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai dan mendapat upah atau keuntungan sebesar Rp. 650.000,-. Pembayaran ongkos kirim rokok biasanya diawal terdakwa diberikan uang saku perjalanan sebanyak Rp. 2.000.000, secara tunai diberikan langsung oleh orang yang menemui kami memberikan muatan. sisanya nanti akan ditransfer ke MUHAMMAD ARIFIN.

- Bahwa, ketika ditunjukkan foto seseorang yang bernama MOKHAMAD GURUH BURHANUDDIN alamat Jl. Raya Tuban RT 002/ RW 001 Desa Soditan Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Terdakwa mengenali orang tersebut dengan nama GURUH. orang tersebut adalah salah satu orang yang bekerja sebagai sopir muatan rokok tanpa dilekati pita cukai dari Madura. Terdakwa pernah bersama-sama dengan GURUH membawa muatan rokok tanpa dilekati pita cukai dari Madura. Ketika ditunjukkan foto seseorang yang bernama ACHMAD IRVAN UDIN Bin MUJAHIDIN (Alm.). alamat Desa Karangturi RT 002 RW 003, Kec. Lasem, Kabupaten Rembang.

- Bahwa, Terdakwa memberi keterangan bahwa tidak kenal dengan orang tersebut. Terdakwa hanya mengetahui bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 orang tersebut bersama GURUH juga ditindak oleh petugas bea dan cukai kudus karena membawa rokok tanpa dilekati pita cukai.

- Bahwa, ketika ditunjukkan foto percakapan Whatsapp dalam handphone merek Infinix tipe HOT 9 Play warna ungu kombinasi hitam dengan nomor IMEI 1 : 354357111524324 dan IMEI 2 : 354357111524332. Bahwa HEPPY KEMADU adalah orang yang memberikan informasi terkait muatan rokok tanpa dilekati pita cukai dari Madura. Waktu awal kenal HEPPY mengenalkan diri dengan nama ANDI, dalam percakapan tersebut terdakwa juga pernah melaporkan bahwa mobil sudah dipasang plat nomor asli karena setiap masuk ke madura terdakwa diharuskan untuk mengganti plat nomor dan kemudian ketika sudah keluar dari Madura dikembalikan lagi dengan menggunakan plat nomor aslinya.

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti sebagai berikut:

a. 43 Bale dengan rincian:

- 19 bale tiap bale nya berisi 200 bungkus dengan total 76.000 batang BKC HT jenis SKM merek "JUST SPECIAL EDITION FULL" tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 bale tiap bale nya berisi 200 bungkus dengan total 36.000 batang BKC HT jenis SKM merek "MK" tanpa dilekati pita cukai; -
- 15 bale tiap bale nya berisi 200 bungkus dengan total 60.000 batang BKC HT jenis SKM merek "JUST Mild" tanpa dilekati pita cukai;
- b. 500 Slop dengan rincian:
 - 420 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 84.000 batang BKC HT jenis SKM merek "JUST SPECIAL EDITION FULL" tanpa dilekati pita cukai;
 - 60 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 12.000 batang BKC HT jenis SKM merek "MK" tanpa dilekati pita cukai; -
 - 20 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 4.000 batang BKC HT jenis SKM merek "JUST Mild" tanpa dilekati pita cukai;
- c. 1 unit mobil Minibus merek Daihatsu tipe Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ warna hitam metalik dengan nomor polisi terpasang F-1490-RS beserta kunci starternya;
- d. 1 buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 11477127 dengan nomor registrasi F-1490-RS; -
- Agar kesemuanya dirampas untuk Negara (Pasal 62 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 tahun 2007 Jo Pasal 3 ayat (1) Permenkeu Nomor 39/PMK.04/2014),
- sedangkan barang bukti berupa :
 - d. 1 buah kartu Debit BRI dengan nomor : 6013 0102 6280 2805;
 - e. 1 unit handphone merek Redmi tipe Note 7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868880046148710 dan IMEI 2 : 868880047038712;
 - f. 1 unit handphone merek Infinix tipe HOT 9 Play warna ungu kombinasi hitam dengan nomor IMEI 1 : 354357111524324 dan IMEI 2 : 354357111524332;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang sekaligus Majelis uraikan di bagian pertimbangan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan proses pembuktian di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif pertama

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Yang Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual

Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya Sebagaimana Dimaksud Dalam "Pasal 29 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barangsiapa' adalah manusia penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadirkan dua orang Terdakwa bernama MUHAMAD ARIFIN Bin DARN0 dan DEDY IRAWAN Bin JOKO yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan sudah dewasa sehingga menyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'barangsiapa' terpenuhi;

Ad.2. Yang Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 29 Ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta, sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada hari Kamis tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I ditelphone oleh Sdr. HO'E pemilik nomor H.p. atau nomor whatsapp +886981379594 (Dalam Pencarian) dengan memerintahkan Terdakwa I untuk muatan Rokok Ilegal atau rokok yang tidak dilekati bukti pelunasan cukai (Pita Cukai) dari Kabupaten Bangkalan / Madura – Jawa timur dengan perintah agar waktu perjalanan disesuaikan hingga sampai di Kabupaten Bangkalan / Madura – Jawa timur dalam waktu malam hari;
- Bahwa, setelah itu sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk memuat rokok Ilegal dari Kabupaten Bangkalan / Madura – Jawa timur lalu sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa I dijemput dirumahnya oleh Terdakwa II dengan menggunakan Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS lalu para terdakwa berangkat menuju Kabupaten Bangkalan / Madura – Jawa timur, setelah sampai di kabupaten Lamongan Terdakwa I bergantian menyetir mobil hingga sampai dengan tujuan di kabupaten bangkalan sesuai sharelock WA dari Sdr. HO'E;

- Bahwa, kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di lokasi tujuan pemuatan rokok sesuai alamat yang di sharelock oleh HO'E, di sebuah rumah di Daerah Bangkalan- Madura, ditempat tersebut Terdakwa I bertemu dengan seseorang suruhan Sdr. Ho'e, pada saat itu di teras rumah tersebut sudah terdapat rokok-rokok yang akan dimuat oleh para terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang di daerah provinsi Jawa Barat atau Banten;
- Bahwa, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan orang suruhan Sdr. HO'E menindahkan rokok-rokok tersebut dari teras rumah tersebut ke dalam Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS, lalu setelah semua rokok selesai dipindahkan kedalam mobil kemudian Terdakwa I menutupi kaca-kaca Mobil tersebut dengan plastik warna hitam dan menutupi rokok di belakang kursi depan dengan kain warna hitam agar muatan tidak terlihat dari luar mobil lalu Terdakwa I diberi uang jalan sebesar Rp. 2.000.000,- oleh suruhan Sdr. Ho'e;
- Bahwa, Sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat menuju provinsi Banten, pada saat itu Terdakwa I yang pertama mengemudikan dan baru ketika sampai di Lamongan Terdakwa II menggantikan Terdakwa I mengemudikan Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS tersebut hingga sampai di Jalan Lingkar Kudus, Mobil Minibus merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor terpasang F-1490-RS yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dihentikan oleh petugas bea dan cukai pada kantor KPPBC Tipe Madya Kudus, lalu setelah melakukan pengeledahan ditemukan barang-barang berupa:
 - 43 Bale dengan rincian:
 - 19 bale tiap bale nya berisi 200 bungkus dengan total 76.000 batang BKC HT jenis SKM merek "JUST SPECIAL EDITION FULL" tanpa dilekati pita cukai;
 - 9 bale tiap bale nya berisi 200 bungkus dengan total 36.000 batang BKC HT jenis SKM merek "MK" tanpa dilekati pita cukai; -

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 bale tiap bale nya berisi 200 bungkus dengan total 60.000 batang BKC HT jenis SKM merek "JUST Mild" tanpa dilekati pita cukai;
- 500 Slop dengan rincian:
 - 420 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 84.000 batang BKC HT jenis SKM merek "JUST SPECIAL EDITION FULL" tanpa dilekati pita cukai;
 - 60 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 12.000 batang BKC HT jenis SKM merek "MK" tanpa dilekati pita cukai;
 - 20 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 4.000 batang BKC HT jenis SKM merek "JUST Mild" tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa terhadap rokok-rokok illegal tersebut setelah dilakukan perhitungan terdapat potensi penerimaan Negara yang tidak terpenuhi yaitu Nilai Cukai yang Seharusnya Dilunasi, ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Seharusnya Dilunasi, dan ditambah dengan Pajak Rokok yang Seharusnya Dilunasi atas jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sehingga perhitungan kerugian negara dari sisi penerimaan adalah sebesar Rp. 233.959.440,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah);
- Bahwa dari uraian fakta tersebut, para Terdakwa berperan aktif sebagai orang yang mengambil barang kena cukai dari hasil tembakau berupa Rokok SKM dan menyediakan sarana angkutan barang kena cukai dari hasil tembakau berupa Rokok SKM namun rokok tersebut tidak dilekati pita cukai. Atas fakta tersebut, perbuatan para Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Yang Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 29 Ayat (1)' terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi dan tidak terdapat alasan pembenar dan pemaaf pada para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif pertama sehingga harus dipidana penjara dan denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang penting dan bernilai bagi negara dirampas untuk negara sementara yang tidak bernilai ekonomis dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan keuangan negara;
- Perbuatan para Terdakwa dilakukan secara berkelompok

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Muhamad Arifin Bin Darno** dan terdakwa II **DEDY IRAWAN Bin JOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Yang Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 29 Ayat (1) Secara Bersama-sama*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa I MUHAMAD ARIFIN bin DARN0 dan terdakwa II DEDY IRAWAN bin JOKO masing-masing sebanyak

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 X Kerugian Keuangan Negara (Rp. 233.959.440 X 2) = Rp. 467.918.880 (empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar Denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan;

4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 43 Bale dengan rincian:
 - 19 bale tiap bale nya berisi 200 bungkus dengan total 76.000 batang BKC HT jenis SKM merek "JUST SPECIAL EDITION FULL" tanpa dilekati pita cukai;
 - 9 bale tiap bale nya berisi 200 bungkus dengan total 36.000 batang BKC HT jenis SKM merek "MK" tanpa dilekati pita cukai; -
 - 15 bale tiap bale nya berisi 200 bungkus dengan total 60.000 batang BKC HT jenis SKM merek "JUST Mild" tanpa dilekati pita cukai;
 - b. 500 Slop dengan rincian:
 - 420 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 84.000 batang BKC HT jenis SKM merek "JUST SPECIAL EDITION FULL" tanpa dilekati pita cukai;
 - 60 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 12.000 batang BKC HT jenis SKM merek "MK" tanpa dilekati pita cukai; -
 - 20 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 4.000 batang BKC HT jenis SKM merek "JUST Mild" tanpa dilekati pita cukai;
 - c. 1 unit mobil Minibus merek Daihatsu tipe Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ warna hitam metalik dengan nomor polisi terpasang F-1490-RS beserta kunci starternya;
 - d. 1 buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 11477127 dengan nomor registrasi F-1490-RS;
 - e. 1 unit handphone merek Redmi tipe Note 7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868880046148710 dan IMEI 2 : 868880047038712;
 - f. 1 unit handphone merek Infinix tipe HOT 9 Play warna ungu kombinasi hitam dengan nomor IMEI 1 : 354357111524324 dan IMEI 2 : 354357111524332;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar kesemuanya dirampas untuk Negara (Pasal 62 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 tahun 2007 Jo Pasal 3 ayat (1) Permenkeu Nomor 39/PMK.04/2014), sedangkan barang bukti berupa:

g. 1 buah kartu Debit BRI dengan nomor : 6013 0102 6280 2805;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, oleh kami, Hajar Widiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ziyad, S.H., M.H., dan Dewantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh TB. Roky Syahlendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Haris Abdur Rohman Ibawi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ziyad, S.H., M.H.

Hajar Widiyanto, S.H., M.H.

Dewantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TB. Roky Syahlendra, S.H.